BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Judul

"Jangan Biarkan Mereka Tumbuh dalam Ketakutan: Perlindungan Anak di Sekolah Dasar Itu Wajib!!!"

B. Ringkasan Eksekutif

Perlindungan anak di lingkungan sekolah dasar merupakan aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun telah ada regulasi nasional dan daerah, seperti Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. kasus kekerasan terhadap anak masih menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan, terutama di wilayah Kota Makassar. Kota Makassar sebagai daerah yang berkomitmen menjadi kota layak anak, perlu memastikan bahwa setiap satuan pendidikan, terutama di tingkat dasar, benar-benar menjalankan fungsi perlindungan anak secara menyeluruh. kekerasan terhadap anak akan memberikan dampak jangka panjang terhadap psikologis anak, prestasi akademik, serta membahayakan masa depan generasi penerus bangsa. Salah satu hal yang paling krusial adalah belum terintegrasinya pendidikan seksual berbasis usia ke dalam kurikulum sekolah dasar, padahal pengetahuan ini sangat penting untuk melindungi anak dari potensi kekerasan. Di samping itu, faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan orang tua, dinamika keluarga, dan pengaruh lingkungan sosial turut memperburuk kondisi anak di lingkungan sekolah.

Masalah ini sangat strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendukung perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial.

Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan implementasi Perda No. 5 Tahun 2018 melalui pengawasan yang lebih sistematis,Penguatan Komunikasi melalui Sosialisasi yang Terstruktur, Dibutuhkan Pemerataan dan Penguatan Sumber Daya, Meningkatkan Partisispasi Orang Tua, Penguatan Struktur dan mekanisme Penanganan Kasus.

Perlindungan anak di sekolah dasar merupakan tanggung jawab bersama yang mendesak untuk diwujudkan secara nyata. Tingginya angka kekerasan menunjukkan perlunya tindakan preventif melalui penguatan kebijakan, pendidikan seksual berbasis usia, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, sekolah dapat menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

C. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, sekolah dasar sebagai lingkungan pendidikan awal memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pasal 1 ayat (2) Mengatakan bahwa “kekerasan merupakan perbuatan, tindakan, dan keputusan terhadap seseorang yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, kematian, penderitaan seksual/reproduksi, tidak berfungssinya anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan secara optimal dan aman serta dapat menimbulkan bentuk kerugian lainnya.

Data UPTD PPA Kota Makassar mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan rentan usia 5–17 tahun, pada tahun 2022 terdapat 388 jenis kasus kekerasan dengan jumlah korban 863 anak. kemudian pada tahun 2024 kasus kekerasan meningkat menjadi 459 jenis kasus kekerasan dengan jumlah korban 1.057 anak. Sebagian besar kasus terjadi pada anak jenjang SD hingga SMA, yaitu tahun 2022 terdapat 676 kasus dan tahun 2024 naik menjadi 824 kasus kekerasan. Anak usia sekolah dasar (6–12 tahun) termasuk dalam kelompok paling rentan. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Makassar, jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Kekerasan yang terjadi mencakup berbagai bentuk seperti fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan.

D. Deskripsi Masalah

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan masalah yang terdapat pada implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar khususnya di Kota Makassar Beerdasarkan pad Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1) Tidak meratanya penyebaran informasi terkait program dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak di Sekolah Dasar

Pada permasalahan ini menunjukkan bahwa belum semua sekolah dasar di Kota Makassar menerima informasi atau sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Terutama di sekolah-sekolah yang belum menjalankan program Sekolah Ramah Anak (SRA), terdapat beberapa kepala sekolah dan

guru yang menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari Dinas Pendidikan. Meskipun telah ada regulasi yang mendukung perlindungan anak di sekolah, pelaksanaannya belum menjangkau seluruh satuan pendidikan secara merata. Sekolah-sekolah yang belum tergabung dalam program Sekolah Ramah Anak (SRA) cenderung minim akses terhadap sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi program perlindungan anak. Ketimpangan ini menyebabkan adanya perbedaan kualitas perlindungan terhadap peserta didik antar sekolah. Tanpa pemerataan program, hak-hak anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan belum sepenuhnya terpenuhi.

2) Minimnya Sumber Daya dalam Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah Dasar

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan. terdapat banyak sekolah yang belum memiliki anggaran khusus untuk melakukan kegiatan perlindungan anak, seperti pelatihan, penyediaan layanan konseling, atau penanganan kasus kekerasan.

Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang terlatih juga menjadi kendala. Tidak semua guru dibekali pemahaman atau keterampilan dalam menangani isu kekerasan anak atau menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif. Di sisi lain, tidak tersedia tenaga khusus seperti konselor atau psikolog anak di sekolah dasar, padahal keberadaan tenaga ini sangat berperan penting untuk mendampingi siswa yang mengalami tekanan psikologis akibat kekerasan atau tekanan yang didapat dari teman-temannya. Minimnya sarana pendukung seperti ruang konsultasi, media edukatif tentang hak anak.

Beberapa sekolah telah membentuk tim khusus untuk menangani kekerasan terhadap anak, melakukan pendekatan preventif, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Namun, masih terdapat sekolah-sekolah yang belum memiliki sistem penanganan kasus secara formal. Dalam banyak kasus, permasalahan hanya ditangani oleh wali kelas tanpa keterlibatan guru BK (yang banyak sekolah tidak memilikinya) atau tim khusus. Ini membuat penanganan kasus rawan tidak profesional dan tidak berkelanjutan. Selain itu, jalur pelaporan dan penyelesaian kasus yang belum seragam menimbulkan kebingungan dan berisiko membuat kasus tidak ditangani secara tuntas. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan dan pemerataan pembentukan struktur di seluruh sekolah agar perlindungan anak dapat terjamin secara sistematis.

E. Rekomendasi Kebijakan

1) Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak melalui Sosialisasi dan Pendampingan Berkelanjutan

Untuk mengatasi permasalahan terkait pemberian informasi antar sekolah dasar di Kota Makassar, Dinas Pendidikan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memperkuat strategi sosialisasi yang secara merata. Sosialisasi harus dilaksanakan secara berjenjang dan terjadwal, termasuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap sekolah yang belum menerapkan program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Selain itu, penting untuk mengembangkan media informasi mengikuti perkembangan zaman yang mudah untuk diakses dan dipahami , seperti modul cetak, video pendek edukatif, infografis, serta panduan praktis yang dapat membantu guru dan kepala sekolah memahami isi dan implementasi Perda No. 5 Tahun 2018. Pemerintah daerah juga disarankan membentuk tim fasilitator perlindungan anak di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah dasar yang

bertugas melakukan pendampingan langsung, serta menghubungkan komunikasi antara sekolah dan instansi terkait. Upaya ini dapat diperkuat dengan memanfaatkan platform digital dan forum komunitas guru untuk mempercepat penyebaran informasi dan berbagi praktik baik antar sekolah. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh sekolah memiliki pemahaman yang setara dan mampu mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak secara aktif dan konsisten.

2) Penguatan Dukungan Sumber Daya untuk Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah Dasar

Pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan dan berbagai pihak terkait, perlu mengalokasikan dukungan sumber daya yang memadai bagi sekolah dasar dalam melaksanakan program perlindungan anak. adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu, melalui penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan pelatihan guru, pembentukan tim perlindungan anak, serta pengadaan sarana pendukung seperti ruang konseling, modul edukasi, dan sistem pelaporan internal yang aman. Pengalokasian anggaran ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya nyata melindungi peserta didik.

Selain dukungan anggaran, diperlukan juga adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah. Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan teknis secara berkala bagi guru dan kepala sekolah mengenai penanganan kekerasan, pendekatan berbasis hak anak, dan komunikasi yang aman dengan siswa. Dengan dukungan sumber daya yang kuat, kebijakan perlindungan anak akan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

F. Referensi

Aghnis Fauziah. 2021. “Bentuk Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya.” 2021. https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. n.d. “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak).” Accessed June 21, 2025.

Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi

LAN. (2017). Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No.28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan. Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No.28 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, 151(2), 10–17.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 5 (2018). https://dprd.makassarkota.go.id/storage/document/2023100116222lKcJ.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(5), 1633–1640. https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076